



PUTUSAN

Nomor 117/Pid.B/2017/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Dani Kurniawan Bin Hasan Abdulah;
2. Tempat lahir : Banyumas;
3. Umur/Tanggal lahir : 21tahun/15 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Karangklesem Rt.02 Rw.08 Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Dani Kurniawan Bin Hasan Abdulah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 2 November 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Dede Setiawan Bin Sumarjo Nasum;
2. Tempat lahir : Banyumas;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/29 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sokawera Rt.01 Rw.02 Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Dede Setiawan Bin Sumarjo Nasum ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 2 November 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 117/Pid.B/2017/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018 Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 117/Pid.B/2017/PN Bms tanggal 15 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2017/PN Bms tanggal 15 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. DANI KURNIAWAN bin ABDULAH dan Terdakwa II. DEDE SETIAWAN bin (Alm) SUMARJO NASUM, terbukti bersalah melakukan kejahatan berupa "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke : 3 dan 4 & KUHP dalam Dakwaan Penunrat Umum,
2. Menghukum Para Terdakwa :
 - a. Terdakwa DANI KURNIAWAN bin HASAN ABDULAH dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi sepenuhnya selama dalam masa tahanan sementara dan dengan perintah tetap di tahan.
 - b. Terdakwa II. DEDE SETTAWAN bin (Alm) SUMARJO NASUM dengan Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi sepenuhnya selama dalam masa tahanan sementara dan dengan perintah tetap di tahan.
3. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Unit Yamaha Mio Nopol R-4955-CG , Noka : MH35TL00667K826779 Nosin : 5TL-824645, tahun 2007 , wama Merah, beserta STNK An. TUYONO Ds. Sokawera, Rt 01 Rw 02 Kec Patikraja Kab Banyumas dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa II. DEDE SETIAWAN bin (Alm) SUMARJO NASUM .
 - b. 1 (satu) ekor ayam jago bangkok warna merah-hitam ukuran 6,5, umur sekitar 4 tahun yang telah disisihkan bulunya, dikembalikan kepada saksi NANANG SONI SETIYANTO.
5. Mebebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp 2. 500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 117/Pid.B/2017/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I DANI KURNIAWAN bin HASAN ABDULAH dan terdakwa II DEDE SETIAWAN bin SUMARJO NASUM baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar pukul 03.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober 2017 bertempat di rumah saksi NANANG SONI SETIYANTO turut Desa Desa Sokawera Rt.01 Rw.02 Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) Ekor Ayam Jago Bangkok yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi NANANG SONI SETIYANTO, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa I DANI KURNIAWAN datang ke rumah Terdakwa II DEDE SETIAWAN, kemudian Terdakwa I DANI KURNIAWAN menginap di rumah Terdakwa II DEDE SETIAWAN sampai hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017, lalu sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa I DANI KURNIAWAN bercerita bahwa dirinya mempunyai ide akan mengambil barang tanpa ijin, namun Terdakwa II DEDE SETIAWAN tidak tahu akan mengambil apa dan tempatnya dimana;

- Kemudian sekitar pukul 03.10 WIB Para Terdakwa pergi berjalan kaki menuju ke rumah Saksi NANANG SONI SETIYANTO, setelah sampai di depan rumah Saksi NANANG SONI SETIYANTO tersebut Terdakwa I DANI KURNIAWAN masuk ke dalam menuju ke arah kandang Ayam, sedangkan Terdakwa II DEDE SETIAWAN mengawasi di sekitar depan rumah Saksi NANANG, karena

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 117/Pid.B/2017/PN Bms



situasi aman dan sepi lalu Terdakwa I DANI KURNIAWAN membuka pintu kandang Ayam dan mengambil 1 (satu) Ekor Ayam Jago Bangkok Jantan, setelah berhasil mengambil Ayam tersebut lalu Terdakwa I DANI KURNIAWAN keluar dari rumah saksi NANANG sambil membawa 1(satu) ekor ayam jago Bangkok dan para terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa II DEDE SETIAWAN, lalu Terdakwa I DANI KURNIAWAN menggabungkan 1 (satu) ekor Ayam Jago Bangkok tersebut bersama unggas yang lain ke dalam kantong plastik karung dan kembali menyimpannya dibawah kolong tempat tidur di rumah Terdakwa II DEDE SETIAWAN;

- Selanjutnya pada pagi harinya sekitar pukul 09.00 WIB para terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio No. Pol : R-4955-CG, Noka : MH35TL00667K826779 Nosin : 5TL-824645, tahun 2007, warna Merah, STNK An. TUYONO milik Terdakwa II DEDE SETIAWAN menuju ke pasar Patikraja untuk menjual 2 (dua) ekor Ayam Jago Bangkok seharga Rp. 190.000,- (Seratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada Saksi CAHYO KURNIAWAN alias IWAN penjual bubur ayam, setelah mendapatkan uang Para Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa II DEDE SETIAWAN, karena saat menjual bersamaan dengan menjual 1 (satu) ekor ayam jago Bangkok hasil mengambil di tempat yang lain, dan pada malam harinya uang tersebut digunakan oleh Para Terdakwa untuk membeli minuman keras tuak, 6 (enam) bok Komix dan makanan/jajanan;
- Bahwa para terdakwa saat mengambil 1 (satu) ekor Ayam Jago Bangkok tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi NANANG SONI SETIYANTO.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi NANANG SONI SETIYANTO mengalami kerugian sebesar Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Perbuatan Para Terdakwa tersebut di atur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NANANG SONI SETIYANTO Bin KUSWONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan ayam pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar jam 03.15 WIB di rumah saksi yang terletak di Desa Sokawera Rt 01 Rw 02, Kec. Patikraja Kab. Banyumas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayam yang diambil yaitu 1 (satu) ekor ayam jago bangkok warna merah hitam.
 - Bahwa sebelum hilang 1 (satu) ekor ayam jago bangkok warna merah hitam berada di kandang ayam yang terletak di samping kiri rumah saksi, diberi pagar keliling terbuat dari bambu dan pintu dalam kondisi tidak terkunci;
 - Bahwa yang mengambil ayam saksi dan saksi Badri adalah Para Terdakwa.
 - Bahwa kerugian saksi akibat hilangnya ayam tersebut kurang lebih sebesar Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa saksi berusaha mencari ayam yang hilang tersebut dan menemukannya di Patikraja karena dibeli oleh saksi Cahyo Kurniawan;
 - Bahwa Para Terdakwa mengambil ayam tersebut tanpa seijin saksi; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
2. **BADRI Bin MIRAJI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi Nanang telah kehilangan ayam pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar jam 03.15 WIB di rumah saksi Nanang yang terletak di Desa Sokawera Rt 01 Rw 02, Kec. Patikraja Kab. Banyumas;
 - Bahwa ayam yang diambil yaitu 1 (satu) ekor ayam jago bangkok warna merah hitam.
 - Bahwa sebelum hilang 1 (satu) ekor ayam jago bangkok warna merah hitam berada di kandang ayam yang terletak di samping kiri rumah saksi Nanang, diberi pagar keliling terbuat dari bambu dan pintu dalam kondisi tidak terkunci;
 - Bahwa yang mengambil ayam saksi dan saksi Nanang adalah Para Terdakwa.
 - Bahwa kerugian saksi Nanang akibat hilangnya ayam tersebut kurang lebih sebesar Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa saksi Nanang berusaha mencari ayam yang hilang tersebut dan menemukannya di Patikraja karena dibeli oleh saksi Cahyo Kurniawan;
 - Bahwa Para Terdakwa mengambil ayam tersebut tanpa seijin saksi Nanang; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
3. **CAHYO KURNIAWAN Alias IWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 09.00 wib sewaktu saksi sedang berjualan bubur ayam di Pasar Patikraja lalu Para Terdakwa datang dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio sambil membawa karung plastic yang didalamnya ada 2 (dua) ekor ayam jago,
 - Bahwa Para Terdakwa turun dan mendekati saksi dan menawarkan dua ekor ayam tersebut dengan harga Rp 300.000,- dan saksi tidak mau karena

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 117/Pid.B/2017/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak membawa uang sejumlah itu tetapi Terdakwa Dede tetap meminta saksi untuk membelinya dengan alasan uangnya akan digunakan untuk keperluan selamatan/mitoni istrinya;

- Bahwa kemudian disepakati dua ekor ayam jago dengan harga Rp 190.000,-, setelah itu kemudian ayam tersebut saya bawa pulang kerumah saya di Desa Mandirancan, dan keesokan harinya Jumat tanggal 13 Oktober 2017 sekira pukul 14.30 wib saksi mendengar Para Terdakwa ditangkap polisi di Polsek Patikraja karena melakukan pencurian unggas, kemudian saksi bergegas pulang untuk mengambil dua ayam jago tersebut dan saksi serahkan ke Polsek Patikraja.
- Bahwa ayam jago yang saksi beli dari para terdakwa yang satu besar saksi harga Rp 100.000,- sedangkan yang satunya lagi kecil saksi harga Rp 90.000,-;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ayam tersebut dari mencuri, karena Terdakwa Dede mengatakan perlu uang untuk selamatan tujuh bulan istrinya yang sedang mengandung.
- Bahwa waktu itu Para Terdakwa juga membawa ayam kalkun 2 ekor, sedangkan kalau burung merpati saksi tidak tahu.
- Bahwa ayam yang saksi beli dari para terdakwa adalah ayam Bangkok tetapi saksi harga ayam kampung karena untuk dipotong.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa mengambil ayam milik saksi Nanang pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar jam 03.00 WIB di rumah saksi Nanang yang terletak di Desa Sokawera Rt 01 Rw 02, Kec. Patikraja Kab. Banyumas;
- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira jam 21.00 WIB terdakwa Dani datang bermalam di rumah terdakwa Dede yang terletak di Desa Sokawera Rt 01 Rw 02 Kec. Patikraja Kab. Banyumas;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira jam 02.00 WIB terdakwa Dani mengajak terdakwa Dede untuk melakukan pencurian disekitar rumah terdakwa Dede dan disetujui oleh terdakwa Dede;
- Bahwa sekira jam 03.15 WIB terdakwa Dani mengajak terdakwa Dede untuk berkeliling di sekitar rumah tetangga terdakwa Dede guna menentukan rumah mana yang akan di ambil barang-barangnya, sesampai di depan rumah saksi Nanang yang terletak Desa Sokawera Rt 01 Rw 02 Kec Patikraja Kab. Banyumas terdakwa Dede menunjukan letak kandang ayam milik saksi Nanang yang ada di samping kiri rumah;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 117/Pid.B/2017/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa Dani memerintahkan terdakwa Dede untuk berjaga-jaga melihat kondisi sekitar dan agar memberi tanda apabila ada orang yang mengetahui perbuatannya, lalu terdakwa Dani pergi menuju kandang unggas yang ternyata pintunya tidak dikunci dan langsung membuka pintu kandang dan masuk ke dalam kandang;
- Bahwa sesampainya didalam kandang terdakwa Dani mengambil 1 (satu) ekor ayam jago bangkok warna merah hitam;
- Bahwa setelah itu terdakwa Dani keluar kandang dan segera mengajak terdakwa Dede pergi menuju rumah terdakwa Dede, sesampainya di rumah terdakwa Dede, 1 (satu) ekor ayam jago bangkok warna merah hitam dijadikan satu dengan 4 (empat) ekor burung merpati, 2 (dua) ekor ayam kalkun dan 1 (satu) ekor ayam jago bangkok tersebut dimasukan ke dalam karung plastik dan di simpan di bawah tempat tidur terdakwa Dede ;
- Bahwa kemudian pada esok harinya Jumat tanggal 13 Oktober 2017 ayam bangkoknya dijual ke pedagang bubur ayam di pasar Patikraja berikut ayam miliknya saksi Badri seharga Rp 190.000,-.
- Bahwa uang hasil penjualan ayam tersebut sudah habis dipergunakan oleh para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa tidak ada izin dari saksi Nanang untuk mengambil ayam jago bangkok tersebut;
- Bahwa barang bukti tersebut sepeda motor tersebut adalah milik kakak terdakwa Dede;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Yamaha Mio Nopol R-4955-CG , Noka : MH35TL00667K826779 Nosin : 5TL-824645, tahun 2007 , wama Merah, beserta STNK An. TUYONO Ds. Sokawera, Rt 01 Rw 02 Kec Patikraja Kab Banyumas.
2. 1 (satu) ekor ayam jago bangkok warna merah-hitam ukuran 6,5, umur sekitar 4 tahun yang telah disisihkan bulunya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa mengambil ayam milik saksi Nanang pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar jam 03.00 WIB di rumah saksi Nanang yang terletak di Desa Sokawera Rt 01 Rw 02, Kec. Patikraja Kab. Banyumas;
- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira jam 21.00 WIB terdakwa Dani datang bermalam di rumah terdakwa Dede yang terletak di Desa Sokawera Rt 01 Rw 02 Kec. Patikraja Kab. Banyumas;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 117/Pid.B/2017/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira jam 02. 00 WIB terdakwa Dani mengajak terdakwa Dede untuk melakukan pencurian disekitar rumah terdakwa Dede dan disetujui oleh terdakwa Dede;
- Bahwa sekira jam 03.15 WIB terdakwa Dani mengajak terdakwa Dede untuk berkeliling di sekitar rumah tetangga terdakwa Dede guna menentukan rumah mana yang akan di ambil barang-barangnya, sesampai di depan rumah saksi Nanang yang terketak Desa Sokawera Rt 01 Rw 02 Kec Patikraja Kab. Banyumas terdakwa Dede menunjukkan letak kandang ayam milik saksi Nanang yang ada di samping kiri rumah;
- Bahwa kemudian terdakwa Dani memerintahkan terdakwa Dede untuk berjaga-jaga melihat kondisi sekitar dan agar memberi tanda apabila ada orang yang mengetahui perbuatannya, lalu terdakwa Dani pergi menuju kandang unggas yang ternyata pintunya tidak dikunci dan langsung membuka pintu kandang dan masuk ke dalam kandang;
- Bahwa sesampainya didalam kandang terdakwa Dani mengambil 1 (satu) ekor ayam jago bangkok warna merah hitam;
- Bahwa setelah itu terdakwa Dani keluar kandang dan segera mengajak terdakwa Dede pergi menuju rumah terdakwa Dede, sesampainya di rumah terdakwa Dede, 1 (satu) ekor ayam jago bangkok warna merah hitam dijadikan satu dengan 4 (empat) ekor burung merpati, 2 (dua) ekor ayam kalkun dan 1 (satu) ekor ayam jago bangkok yang diambil dari rumah saksi Badri dimasukkan ke dalam karung plastik dan di simpan di bawah tempat tidur terdakwa Dede ;
- Bahwa kemudian pada esok harinya Jumat tanggal 13 Oktober 2017 ayam bangkoknya dijual ke pedagang bubur ayam di pasar Patikraja berikut ayam miliknya saksi Badri seharga Rp 190.000,-.
- Bahwa uang hasil penjualan ayam tersebut sudah habis dipergunakan oleh para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa tidak ada izin dari saksi Nanang untuk mengambil ayam jago bangkok tersebut;
- Bahwa barang bukti tersebut sepeda motor tersebut adalah milik kakak terdakwa Dede;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa” ;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 117/Pid.B/2017/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
4. Unsur “dilakukan pada malam dan dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;
5. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur tersebut diatas dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa I. Dani Kurniawan Bin Hasan Abdulah dan terdakwa II. Dede Setiawan Bin Sumarjo Nasum ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa dapat disimpulkan jika orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut diatas diketahui bahwa para terdakwa mengambil ayam milik saksi Nanang pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar jam 03.15 WIB di rumah saksi Nanang yang terletak di Desa Sokawera Rt 01 Rw 02, Kec. Patikraja Kab. Banyumas, awalnya hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira jam 21.00 WIB terdakwa Dani datang bermalam di rumah terdakwa Dede yang terletak di Desa Sokawera Rt 01 Rw 02 Kec. Patikraja Kab. Banyumas, kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira jam 02.00 WIB terdakwa Dani mengajak terdakwa Dede untuk melakukan pencurian disekitar rumah terdakwa Dede dan disetujui oleh terdakwa Dede;

Menimbang, bahwa sekira jam 03.00 WIB terdakwa Dani mengajak terdakwa Dede untuk berkeliling di sekitar rumah tetangga terdakwa Dede guna menentukan rumah mana yang akan di ambil barang-barangnya, sesampai di depan rumah saksi Nanang yang terketak Desa Sokawera Rt 01 Rw 02 Kec Patikraja Kab. Banyumas terdakwa Dede menunjukkan letak kandang ayam milik saksi Nanang yang ada di samping kiri rumah, kemudian terdakwa Dani memerintahkan terdakwa Dede untuk berjaga-jaga melihat kondisi sekitar dan agar memberi tanda apabila ada orang yang mengetahui perbuatannya, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Dani pergi menuju kandang unggas yang ternyata pintunya tidak dikunci dan langsung membuka pintu kandang dan masuk ke dalam kandang, sesampainya didalam kandang terdakwa Dani mengambil 1 (satu) ekor ayam jago bangkok warna merah hitam;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa Dani keluar kandang dan segera mengajak terdakwa Dede pergi menuju rumah terdakwa Dede, sesampainya di rumah terdakwa Dede, 1 (satu) ekor ayam jago bangkok warna merah hitam dijadikan satu dengan 4 (empat) ekor burung merpati, 2 (dua) ekor ayam kalkun dan 1 (satu) ekor ayam jago bangkok yang diambil dari rumah saksi Badri dimasukan ke dalam karung plastik dan di simpan di bawah tempat tidur terdakwa Dede;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para terdakwa telah memindahkan barang 1 (satu) ekor ayam jago bangkok warna merah hitam milik saksi Nanang, dengan demikian para terdakwa telah mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain, maka unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 ayam bangkoknya dijual ke pedagang bubur ayam di pasar Patikraja berikut ayam miliknya saksi Nanang seharga Rp 190.000,-. Uang hasil penjualan ayam tersebut sudah habis dipergunakan oleh para terdakwa. Berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud para terdakwa mengambil barang kepunyaan saksi Nanang tersebut adalah untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa para terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seijin saksi Nanang, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para terdakwa telah memiliki barang-barang tersebut secara melawan hukum, oleh karena itu unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dilakukan pada malam dan dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas diketahui bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam jago bangkok warna merah hitam milik saksi Nanang pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekitar jam 03.15 Wib di dalam kandang ayam milik saksi Nanang.

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 117/Pid.B/2017/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa waktu para terdakwa melakukan pencurian adalah malam hari karena jam 19.00 Wib adalah saat terbenamnya matahari, pencurian tersebut dilakukan di dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, para terdakwa masuk ke dalam kandang tersebut tidak diketahui dan dikehendaki oleh saksi Nanang, dengan demikian maka unsur dilakukan pada malam dan dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut diatas diketahui bahwa para terdakwa mengambil barang kepunyaan saksi Nanang, secara bersama-sama, ada pembagaian tugas dan pembagian hasil, terdakwa Dani bertugas mengeambil burung dan ayam di kandang milik saksi Nanang, Terdakwa Dede bertugas mengawasi situasi ketika terdakwa Dani masuk ke dalam kandang saksi Nanang, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu oleh karena itu unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Yamaha Mio Nopol R-4955-CG , Noka : MH35TL00667K826779 Nosin : 5TL-824645, tahun 2007 , wama Merah, beserta STNK An. TUYONO Ds. Sokawera, Rt 01 Rw 02 Kec Patikraja Kab Banyumas yang disita dari terdakwa II. DEDE SETIAWAN Bin SUMARJO NASUM, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa II. DEDE SETIAWAN Bin SUMARJO NASUM ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor ayam jago bangkok warna merah-hitam ukuran 6,5, umur sekitar 4 tahun yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disisihkan bulunya yang telah disita dari saksi NANANG SONI SETIYANTO Bin KUSWONO, maka dikembalikan kepada saksi NANANG SONI SETIYANTO Bin KUSWONO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa Dani Kurniawan Bin Hasan Abdulah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa Dede Setiawan Bin Sumarjo Nasum belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. DANI KURNIAWAN Bin HASAN ABDULAH dan terdakwa II. DEDE SETIAWAN Bin SUMARJO NASUM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa I. DANI KURNIAWAN Bin HASAN ABDULAH dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**, terhadap terdakwa II. DEDE SETIAWAN Bin SUMARJO NASUM dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) di Banyumas ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Yamaha Mio Nopol R-4955-CG, Noka : MH35TL00667K826779 Nosin : 5TL-824645, tahun 2007, warna Merah, beserta STNK An. TUYONO Ds. Sokawera, Rt 01 Rw 02 Kec Patikraja Kab Banyumas

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 117/Pid.B/2017/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa II. DEDE SETIAWAN Bin SUMARJO NASUM.

- 1 (satu) ekor ayam jago bangkok warna merah-hitam ukuran 6,5, umur sekitar 4 tahun yang telah disisihkan bulunya;

Dikembalikan kepada saksi NANANG SONI SETIYANTO Bin KUSWONO;

6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018, oleh kami, Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Tri Wahyudi, S.H., Randi Jastian Afandi, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susanto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas, serta dihadiri oleh Purnomosari, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Tri Wahyudi, S.H.

ttd

Randi Jastian Afandi, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Susanto.